PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM PROSES PELEPASAN TANAH ADAT SUKU SUMURI DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT

RAFAEL ATETA NPP.29.1907

Asdaf Provinsi Papua Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: el1999ateta@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): (Contains the background behind the research). requirements or documents that have been determined by the land agency based on PP no. 1997 concerning Land Registration. So that the owner who has land rights is authorized to use or take the existing benefits of the land as his right. If there is a right to land, then the customary land owner of the Sumuri tribe will or will not relinquish their ulayat land to those who need the land.. Purpose: to find out and analyze the role of the Bintuni Bay Regency Land Agency in issuinga letter of relinquishment of customary land in Teluk Bintuni Regency. Methode: This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation **Result**: The role of the Bintuni Bay Land Agency in the process of relinquishing customary lands of the welli tribe has been carried out properly to issue a letter of release of c<mark>ustoma</mark>ry land with full responsibility and the community submitting a land certificate application has also completed the requirements that have been determined and determined by the national land agency. Conclusion: the implementation of the issuance of the release of customary land is carried out in accordance with the main tasks and functions with the established policies, carrying out the duties and functions in the implementation of activities in the competent and optimal land agency, although there are several obstacles in carrying out land measurements. The researcher's suggestion in overcoming the existing problems is to coordinate as well as possible between the makers of the submission of the land release with the land agency so that the registration can run well without any obstacles in it.

FRIAN DALP

Keywords: Role, Communal Land, Land Owner.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). persyaratan atau dokumen yang telah ditentukan oleh pihak badan pertanahan berdasarkan PP No. 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga pemilik yang memiliki hak atas tanah berwenang untuk menggunakan atau mengambil manfaat yang ada dari tanah tersebut sebagai haknya. Jika ada hak atas tanah, maka pemilik tanah adat suku Sumuri mau atau tidak mau melepaskan tanah ulayatnya kepada yang membutuhkan tanah tersebut. Tujuan: untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni dalam menerbitkan surat pelepasan tanah adat di kabupaten teluk bintuni, Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Peran Badan Pertanahan Teluk Bintuni dalam Proses Pelepasan Tanah adat suku sumuri sudah Dilaksanakan dengan baik untuk menerbitkan surat pelepasan tanah adat dengan penuh tanggungjawab dan masyarakat yang melakukan pengajuan pembuatan sertifikat tanah juga telah melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan ditetapkan badan pertanahan nasional. **Kesimpulan:** pelaksanaan penerbitan surat pelepasan tanah adat dilakukan sesuai tupoksi dengan kebijakan yang telah ditetapkan, menjalankan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di badan pertanahan yang berkopentensi serta optimal walaupun ada beberapa kendala dalam melakukan pengukuran tanah. Saran peneliti dalam mengatasi masalah yang ada adalah dengan melakukan kordinasi sebaik-baiknya atara pembuat pengajuan pembuatan pelepasan tanah dengan badan pertanahan agar pendaftaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik tanpa harus ada kendala didalamnya.



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu faktor pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terutama penyediaan sarana dan prasarana umum yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penggunanya (masyarakat), Sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diselaraskan dengan laju pertumbuhan antar daerah, antar desa, antar kota, antar desa dengan kota, antar sektor, serta pembukaan dan percepatan keterbelakangan, daerah terpencil, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah tertinggal lainnya yang diberikan prioritas dan potensi daerahnya masingmasing untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan nusantara. Istiana Heriani (2014). Oleh karena itu Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum/perlindungan hukum hak atas tanah dan meningkatkan kesejahteraan/kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, pemerintah terus berupaya untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia. Boedi Harsono (2007:72). Kepemilikan tanah sering dilakukan dengan cara mengalihkan hak atas tanah dalam bentuk jual beli atau dalam bentuk peralihan hak milik atas tanah dan rumah yang dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, penghasilan dalam perusahaan yang sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, melalui pendaftaran tanah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan melalui pemungutan fisik; bukti hak dan pembukuan; penerbitan sertifikat; penyimpanan daftar umum dan dokumen, yang telah dibuat dalam arsip dan disimpan sebagai bukti kepemilikan tanah adat. Tugas pokok Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Agraria maupun peraturan-peraturan lainnya, termasuk pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan, membangun, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam rangka memenuhi tujuan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur serta Pancasila yang merata dalam materil dan spiritual. Sehingga Badan Pertanahan Negara/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Provinsi Papua Barat telah memetakan hak ulayat masyarakat adat Sumuri di kawasan strategis Namun, jika ada pihak yang tidak setuju dengan lokasi yang ditentukan Gubernur, maka pihaknya akan membentuk tim untuk melakukan kajian terhadap keberatan tersebut yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan salah satu anggotanya yaitu Bupati. Perpindahan tanah adat atau pelepasan tanah adat yang ada di suku Sumuri dinyatakan sebagai pelepasan tanah adat, surat pelepasan tanah adat sebagai bukti bahwa sebidang tanah adat telah mengalami peralihan atau pelepasan hak atas tanah adat. Tanah yang dibuat oleh Lembaga Masyarakat Adat Suku Sumuri Atau LMA Sumuri yang berlaku untuk wilayah Kecamatan Sumuri yaitu desa Tofoi, Materabu Jaya (Sp.1), Forada (Sp.2), Saengga, Tanah Baru dan Onar Baru, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Sehingga menjadi salah satu syarat kelengkapan pendaftaran tanah adat suku Sumuri. Dalam rangka penerbitan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Teluk Bintuni tanpa harus mengurangi persyaratan pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pendaftaran tanah adat pada suku Sumuri. Proses pembuatan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni, harus selalu melibatkan masyarakat hukum adat disertai dengan surat pelepasan tanah adat yang telah dikeluarkan oleh LMA Sumuri, adapun persyaratan atau dokumen yang telah ditentukan oleh pihak badan pertanahan berdasarkan PP No. 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga pemilik yang memiliki hak atas tanah berwenang untuk menggunakan atau mengambil manfaat yang ada dari tanah tersebut sebagai haknya. Jika ada hak atas tanah, maka pemilik tanah adat suku Sumuri mau atau tidak mau melepaskan tanah ulayatnya kepada yang membutuhkan tanah tersebut, maka harus ada

pelepasan tanah ulayat dan harus ada permohonan baru sebagai hak milik atas tanah adat yang baru Dan Badan Pertanahan harus melakukan pendataan yang baik agar data-data tanah adat yang ada tidak menumpuk dalam artian timbul sertifikat tanah berganda, dalam menjalankan tugas dan kewajiban badan pertanahan dalam menyelesaikan pembuatan pelepasan adat suku Sumuri. Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dan kajian dalam bentuk Skripsi dengan judul "PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM PROSES PELEPASAN TANAH ADAT SUKU SUMURI DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT".

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Persyaratan atau dokumen yang telah ditentukan oleh pihak badan pertanahan berdasarkan PP No. 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga pemilik yang memiliki hak atas tanah berwenang untuk menggunakan atau mengambil manfaat yang ada dari tanah tersebut sebagai haknya. Jika ada hak atas tanah, maka pemilik tanah adat suku Sumuri mau atau tidak mau melepaskan tanah ulayatnya kepada yang membutuhkan tanah tersebut. Maka harus ada pelepasan tanah ulayat dan harus ada permohonan baru sebagai hak milik atas tanah adat yang baru Dan Badan Pertanahan harus melakukan pendataan yang baik agar data-data tanah adat yang ada tidak menumpuk dalam artian timbul sertifikat tanah berganda, dalam menjalankan tugas dan kewajiban badan pertanahan dalam menyelesaikan pembuatan pelepasan adat suku Sumuri.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Mira Nova Ardani (2019), berjudul "Peran Kantor Pertanahan Dalam proses Pendaftaran Tanah sistem lengkap". Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Peran kantor pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap sangatlah besar dapat dilihat dalam pelaksanaan sistem pendaftaran sistematis lengakp tersebut. Kedua, Maria Anisa Gefilem (2016), berjudul "Pelepasan tanah adat suku Moi di Kota Sorong Provinsi Papua Barat berdasarkan peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah." Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dalam melakukan pendaftaran tanah di kantor pertanahan selalu melihat riwayat perolehan tanah

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dam merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Tujuan terhadap dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mencari data dukungan dan penjelasan tentang: Mengetahui bagaimana proses dan peran dalam pembuatan pelepasan tanah adat yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Teluk Bintuni; Untuk mengetahui prosedur/tata kelolah yang digunakan dalam proses pembuatan surat pelepasan tanah adat suku Sumuri di kabupaten teluk Bintuni.

200000

II. METODE

Sugiyono (2014:62) mengemukakan bahwa, "setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen". Prinsip dasar

penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Pelepasan Tanah Adat Suku Sumuri Di Kabupaten teluk Bintuni

3.1.1 Analisis Peran Badan Pertanahan Nasional

Analisis magang dan penenlitian riset terapan pemerintahan yang telah dilakukan oleh penulis yaitu mengambil topik tentang Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Pelepasan Tanah Adat Suku Sumuri di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. Aspek dinamis dari kedudukan (status), jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan peran tersebut. Berdasarkan indikator tersebut penulis melakukan analisis mengenai Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Proses Pembuatan Pelepasan Tanah adat Suku Sumuri Dikabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

3.1.1.1 Analisis Peran sebagai Kinerja

Peran merupakan suatu status yang dimiliki seseorang dalam kedudukan suatu organisasi. seseorang yang memiliki kedudukan pasti mempunyai wewenang salah satunya yaitu membuat pelepasan tanah adat untuk masyarakat. Persyaratan dalam membuat dan mengeluarkan sertifikat tanah menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki seorang pendaftar karena setiap tanah pasti memiliki pembagiannya masing-masing dalam setiap daerah. Keterlibatan seorang andoapi (kepala suku) dalam penentuan lokasi ukur merupakan kewenangan seorang kepala suku karena ia merupakan orang yang dituakan didalam suku tersebut dan ia juga mengetahui lokasi batas atas tanah adat yang ada dalam menentukan lokasi ukur penerbitan sertifikat tanah. Oleh karena itu dalam melakukan penetaan dan penetuan lokasi ikur terhadap tanah yang akan dijadikan sertifikat tanah tentunya ada beberapa pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penerbitan sertifikat tanah adat tersebut agar sesuai dengan apa yang diharapkan dan penerbitan dan pembuatan serta pengukuran dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang ada didalam nya. Dan sebagai kebijakan yang telah ditetapkan tentu memiliki banyak orang yang terlibat didalamnya baik dari Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor, seksi survei pengukuran dan pemetaan, tuan tanah, (andoapi/kepala suku), Kepala Kampung yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

3.1.1.2 Analisis kegiatan

Badan Pertanahan Teluk Bintuni dalam Hal ini menjalankan salah satu fungsi peran yaitu "suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi" artinya badab melakukan dan merencanakan berbagai kegiatan yang sesuia dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan ini dilakukan bertujuan agar tidak terjadi timbulnya sertifikat ganda dan diharapkan dengan adanya sertifikat tanah ini dapat menekan angka kemiskinan Serta agar setiap orang yang tidak memiliki sertifikat tanah dapat memilikinya seperti yang dikemukakan oleh kepala badan pertanahan teluk bintuni: Berdasarkan peryataan diatas bahwa bukti nyata kalo memang tanah tersebut adalah miliknya ia harus menunjukan bukti hak milik tanah berupa sertifikat tanah. dalamartian tersebut peran badan pertanahan mempunyai arti penting dalam mewujudkan hal tersebut namun individu yang didalam masyarakat harus berperan aktif untuk mengajukan permohonan pembuatan pelepasan tanah adat agar nantinya pelayananyang diberikan oleh badan pertanahan teluk bintuni dapat dilakukan sesui dengan apa yag diajukan si pengaju tersebut.

Pernyataan ini sangatlah berpengaruh dalam proses pembuatan pelepasan tanah adat yang ada karena badan pertanahan melaksanakan tugas nya sesuai dengan tugas dan funsinya hal ini juga menjadi perhatian setiap masyarakat yang ingin mengajukan pembuatan pelepasan tanah harus melengkapi persyaratan yang ada jika ingin dilayani badan pertanahan nasional dalam penerbitan pelepasan tanah adat suku sumuri di teluk bintuni.

3.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

3.1.2.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan suatu unsur yang berperan membantu peran Badan Pertanahan Nasional. Dalam Pelaksanaan magang dan riset terapan pemerintah oleh penulis, telah diamati dan disimpulkan mengenai apa-apa saja yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan peran badan tersebut, diantaranya: Sarana dan prasarana yang memadai digunakan untuk mendorong terciptanya pelayanan yang baik Yang dimana instansi pertanahan telah menyediakan ruang pelayanan yang memiliki meja pelayanan, meja kerja, 1 unit perpustakaan umum, 3 unit kursi panjang, 1 unit genset dan 3 unit kipas angin, selain itu juga ada 1 unit televisi yang diperuntukan bagi masyarakat yang menunggu pelayanan. kompetensi pegawai yang baik; Dimana pegawainya ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan dan bisa dikatakan sudah menguasai karena cara kerja pegawai dalam mengurus pelepasan hak atas tanah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat dengan baik. Selain itu, kondisi SDM di Kantor Pertanahan Teluk Bintuni cukup berkualitas karena kantor desa mengupayakan pegawainya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (training) yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta dan melakukan studi banding ke lahan tersebut, kantor yang memiliki layanan yang lebih baik. kesadaran masyarakat dalam mengurus surat pelepasan hak atas tanah; Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya minat masyarakat dalam mengelola pelepasan hak atas tanah di Badan Pertanahan Teluk Bintuni, selain adanya program sertifikat nasional gratis yang mensyaratkan adanya surat pelepasan sebagai persyaratan sertifikat. Tersedianya Dana; Dimana dalam melakukan pengukuran tentunya diperlukan dana untuk melakukan hal tersebut, sehingga dana yang telah disediakan dapat digunakan oleh badan pertanahan untuk melakukan pengukuran tersebut.

3.1.2.2 Faktor Penghambat

Faktor Penghambat dalam pelayanan pelepasan hak atas tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni provinsi Papua Barat yaitu: pejabat yang tidak selalu berada di tempat ketika ada proses manajemen pelepasan hak atas tanah karena banyaknya tugas di luar tempat kerja sebagai akibatnya penyelesaian divestasi hak atas tanah tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan kepada pemohon serta terbatasnya jumlah pegawai di kantor kelurahan pada menangani problem tanah pula sebagai kendala tambahan yang menghasilkan pelayanan yang diberikan kurang maksimal. Dalam tata cara pelayanan pelepasan hak atas tanah diperlukan adanya saksi-saksi. saksi batas tanah menjadi persoalan Jika saksi batas tidak lagi berada dalam satu areal dengan lokasi tanah, sedangkan pada pengurusan divestasi hak atas tanah diperlukan saksi batas buat mengetahui di mana letak batas letak tanah. Hal ini mengakibatkan pemohon wajib menelusuri berasal-usul dimana pemilik tanah berada dan tentunya akan memakan saat yang lebih usang pada proses pengelolaannya

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Mira Nova Ardani (2019), berjudul "Peran Kantor Pertanahan Dalam proses Pendaftaran Tanah sistem lengkap". Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Peran kantor pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap sangatlah besar dapat dilihat dalam pelaksanaan sistem

pendaftaran sistematis lengakp tersebut. Maria Anisa Gefilem (2016), berjudul "Pelepasan tanah adatsuku Moi di Kota Sorong Provinsi Papua Barat berdasarkan peraturan pemerintah No.24 Tahun1997 Tentang **pendaftaran tanah**." Adapun temuan hasil penelitiannya menunjukkan bahwaDalam melakukan pendaftaran tanah di kantor pertanahan selalu melihat riwayat perolehan tanah. Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni pelaksanaan penerbitan surat pelepasan tanah adat dilakukan sesuai tupoksi dengan kebijakan yang telah ditetapkan, menjalankan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di badan pertanahan yang berkopentensi serta optimal walaupun ada beberapa kendala dalam melakukan pengukuran tanah. Saran peneliti dalam mengatasi masalah yang ada adalah dengan melakukan kordinasi sebaik-baiknya atara pembuat pengajuan pembuatan pelepasan tanah dengan badan pertanahan agar pendaftaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik tanpa harus ada kendala didalamnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis pada saat pelaksanaan magang dan riset terapan pemerintahan di Badan Pertanahan Nasional serta mengamati hasil dan proses dalam pembuatan sertifikat tanah dilapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Peran Badan Pertanahan Teluk Bintuni dalam Proses Pelepasan Tanah adat suku sumuri sudah Dilaksanakan dengan baik untuk menerbitkan surat pelepasan tanah adat dengan penuh tanggungjawab dan masyarakat yang melakukan pengajuan pembuatan sertifikat tanah juga telah melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan ditetapkan badan pertanahan nasional; Kendala yang dihadapi tim pengukur dari badan pertanahan yaitu sebagai berikut: Dalam prosedur pelayanan pelepasan hak atas tanah dibutuhkan saksi-saksi batas tanah; Pejabat yang tidak selalu berada ditempat apabila ada proses pengurusan karena banyak kesibukan nya masing-masing; Upaya yang dilakukan pemilik tanah; Sudah banyak masyarakat yang berinisiatif untuk mendaftarkan tanah mereka untuk memperoleh serifikat tanah; Tanah yang akan diukur sudah tentukan oleh tuan tanah untuk masyarakat; Keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan pendaftaran tanah adat tersebut. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto saja . Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dalam Pembuatan Pelepasan Tanah Adat Suku Sumuri di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat untuk Menemukan Hasil Yang Lebih Mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Maria Anisa Gefilem. (2019)."Pelepasan tanah adat suku Moi di Kota Sorong Provinsi Papua Barat".

Mira Nova Ardani. (2016)."Peran Kantor Pertanahan Dalam proses Pendaftaran Tanah sistem lengkap".

Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik- Legalisitik-Empirik- Inovatif. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, S. (2001). *Hukum Adat Indonesia*. jakarta: PT. Raja Grafindo persada.

